

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4514/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 1 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);